

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Peran

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.<sup>19</sup> Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.<sup>20</sup> pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.<sup>21</sup>

Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis bagi kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perikelakuan seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan prilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet. Ke-1, h.1132.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> J. Dwi narwoko dan bagong suyanto, sosiologi teks pengantar dan terapan, (jakarta: kencana, 2007), cet. Ke-3, h. 158-159.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. cakupan peran

Menurut soejono soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>23</sup>

## b. Peran nyata dan peran yang dianjurkan

Ada beberapa peranan sosial menurut persyaratan. Persyaratan perilaku yang sangat terperinci dan pasti. Sebagai contoh, banyak sekali peranan-peranan jabatan atau pekerjaan yang tidak selalu mengikuti interpretasi individunya karena pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan dengan cara yang sama oleh siapa saja yang dapat menjabat posisi pekerjaan tersebut. Misalnya saja peranan-peranan untuk para pegawai negeri dan pelajar yang kesemuanya telah ditata dengan baik. Tetapi ada pula beberapa peranan lain yang tidak harus mengikuti ketentuan, tetapi lebih banyak tergantung pada penafsiran individu itu sendiri seperti misalnya peranan teman, istri, orang tua atau orang-orang yang sudah pensiun.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-22, h.269.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan suatu peranan tertentu kita harapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan, keadaan semacam ini disebut sebagai *prescribed role* (peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain mereka masih dianggap menjalankan peranan yang diberikan oleh masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan-harapan si pemberi peran. Keadaan seperti ini disebut sebagai *enacted role* (peran nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang yang menjalankan peranan tertentu. Peran nyata ialah pola-pola perilaku yang betul-betul dilaksanakan oleh para individu dalam menjalankan peran mereka<sup>24</sup>

## B. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakasa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu<sup>25</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup>Selo soemardjan dan soelaiman soemardi, *sosiologi suatu pengantar* ,(jakarta: universitas indonesia, 1964), cet, ke-1,h.80.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), Edisi Ke-3, h.1254.

<sup>26</sup> Ismail Sholihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana,2006) h.27.

Pada dasarnya manusia dalam kehidupan dianut melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam bekerja dan berusaha merupakan kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad Bin Hasan Al-syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi al-rizq al-mustabhat* seperti yang dikutip oleh Adiwarmar Azwar Karim, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib<sup>27</sup>. Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan karunia Allah swt pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik<sup>28</sup>.

Salah satu usahanya adalah memproduksi, dimana produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu, dengan ciri-ciri utama<sup>29</sup>:

1. Kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*)<sup>30</sup>
2. Perusahaan perlu diasumsikan untuk memaksimalkan keuntungan dalam produksi, penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi

<sup>27</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), edisi 1 h. 235.

<sup>28</sup> Ruqaiyah Waris Maqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), edisi 1 h. 66.

<sup>29</sup> Mohamad Hidayat, *an introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h.218.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi dan perusahaan juga kemaslahatan bagi masyarakat.

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah sholat. Oleh karena itu apabila dikerjakan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu bernilai ibadah dan mendapat pahala. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan apabila kita sudah berkecukupan dapat membagikan hasil sebagian dari usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan<sup>31</sup>.

Pada dasarnya Allah memberikan rezki untuk makhluknya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkannya kita dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dan kehidupannya dituntut untuk melakukan suatu usaha dalam mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup individu dan masyarakat<sup>32</sup>.

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial.

Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan

<sup>31</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.29.

<sup>32</sup> Imran Manan, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989) h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan<sup>33</sup>. Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah swt. Kewirausahaan, kerja keras siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>34</sup>.

Menurut ekonomi islam usaha atau berusaha merupakan kewajiban individu, untuk memenuhi kebutuhan baik berupan sandang atau pangan, karena berusaha itu merupakan idetitas Islam, karena Islam memandang waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berusaha.

### C. Dalil Hukum Tentang Usaha

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam poduksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Kaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan sangat bergantung pada usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Muhammad Bin Al-syaibani, seperti dikutip Adiwarmam Karim, kerja atau usaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah

<sup>33</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), h. 6.

<sup>34</sup> Muh. Said *Pengantar Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Pengembangan* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah swt, dan karenanya hukum bekerja wajib<sup>35</sup>. Al-Quran dan Hadist sebagai sumber fundamental dalam islam banyak sekali memberi dorongan untuk bekerja atau berusaha. Dalam surat At-Taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghoib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105)*

Bekerja dan berproduksi merupakan sesuatu yang fitrah dalam islam.

Sebab dalam Al-Quran dan surat Ali Imran ayat 14 Allah menyaakan bahwa manusia dihiasi dengan Hubb Al-Syahwat, dan untuk memenuhinya maka bekerja adalah suatu keniscayaan<sup>36</sup>.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ ﴿١٤﴾

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Ali-Imbran: 14)*

Pada dasarnya ekonomi islam itu sendiri berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Baik itu berhubungan dengan kesejahteraan manusia,

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>36</sup> Quraisy Shyhab, *Al-Quran dan Budaya Kerja, Dalam Munzir hitami* (ed), Islam Kerja Keras, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2005), h. 16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya, distribusi, tingkah laku manusia, apakah sebagai pedagang atau pengusaha, industri ataupun pemerintahan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja atau memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu Allah swt akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amalan atau kerja manusia itu sendiri sesuai dengan firman Allah swt Q.S An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.(Q.S. An-Nahl: 97)*<sup>37</sup>

## D. Jenis-jenis Usaha dan Prinsip-prinsipnya

### 1. Jenis-Jenis Usaha

Usaha dapat dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Awali Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang asetnya , modal, omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecilmenunjuk pada kelompok usaha yang lebih baik dari pada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut. Usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1995, segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kreteia

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit Diponogoro 2008), h. 278.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini<sup>38</sup>.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bagian usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia<sup>39</sup>.

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok:

- a. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari 70 juta, investasi tenaga kerja maksimum 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari 100 juta.
- b. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari 80 juta dan

<sup>38</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

<sup>39</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 268.

perusahaan yang bergerak dibidang produksi atau industri yang memiliki modal maksimal 200 juta<sup>40</sup>.

Industri kecil adalah yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi setengah jadi atau kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang tidak menggunakan proses modern, yang menggunakan keterampilan tradisional dan menghasilkan benda-benda seni umumnya diusahakan oleh warga Negara Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.

Dilihat dari sifat industri kecil terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok tradisional yang masih banyak berbentuk informal. Informal adalah belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, sedangkan formal adalah sudah nampak usaha yang benar, misalnya sudah memiliki kantor dan badan usaha.

Adapun karakteristik usaha kecil menurut Jhon A Welsh dan Jerry F. White adalah:

- a. Usaha kecil cenderung menggerombol dalam industri-industri yang sangat terpecah-pecah (meliputi perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa-jasa, perbengkelan dan lain-lain) yang sarat dengan para pesaing yang cenderung melakukan potongan harga sebagai cara untuk megumpulkan pendapatan.
- b. Jatah pendapatan manajer pemilik relatif terlalu besar terhadap manajer serta investor lain. Sedemikian besarnya sehingga usaha kecil

<sup>40</sup> Euis Amalia, *Op. Cit.*, h.43.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu membayar jasa-jasa seperti akuntansi dan pembukuan serta dapat melakukan pengujian dan pelatihan dimuka layaknya karyawan baru.

- c. Kekuatan-kekuatan eksternal cenderung membawa pengaruh yang besar pada perusahaan kecil daripada perusahaan besar. Perubahan peraturan pemerintah, undang-undang pajak, dan tingkat upah serta suku bunga biasanya membawa pengaruh dalam persentase yang lebih besar terhadap beban-beban perusahaan.
- d. Usaha sensitif terhadap gejolak-gejolak lingkungan dan kelangsungan hidupnya, jarang kebal terhadap kesalahan atau salah pertimbangan<sup>41</sup>.

## 2. Preinsip Dalam Usaha

### a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam melakukan kegiatan apapun didunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la'ila ha illa al-la'ah* (tiada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti yang dikutip Akhmad Mujahidin<sup>42</sup> bahwa al tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari

<sup>41</sup> Jhon A Welsh dkk, *Badan Otonomi Economica Edisi Mei-Agus* (Jakarta: p, 1997), h.

persamaan makhluk (al-syirk). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas ke maha esanya dan manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan tauhid aktivitas usaha yang kita jalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari ridha-Nya.

**b. Prinsip Keadilan (*al'adl*)**

Keadilan dalam ekonomi islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dibidang usaha untuk meningkatkan ekonomi keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan karena itu harta jangan beredar pada segelintir orang kaya tetapi pada mereka yang membutuhkan.

**c. Prinsip Tolong Menolong (*al-Ta'awun*)**

Al-ta'awun berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu diarahkan sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>42</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2007), Edisi ke-1, h. 124.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha atau bekerja. Usaha atau bekerja ini harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh rizki yang halal. Memakan makanan yang halal, dan menggunakan secara halal pula<sup>43</sup>.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam mendapatkan kekayaan secara tidak sah itu dilarang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jnganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa :29)*<sup>44</sup>

#### e. Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berkaitan buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia.

<sup>43</sup> Muhanlis Ntadtiwirya, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7.

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2008), h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah tidak membebankan pekerjaan kepada para hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya dan tuntutan kebutuhannya<sup>45</sup>.

Amin menegaskan bahwa salah satu rahasia sukses bisnis atau usaha adalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk orang lain yang membutuhkan. Menurut Aa Gym pula bisnis atau usaha dikatakan untung apabila bisnis atau usaha tersebut jadi amal, membangun citra dan nama baik. Ada empat langkah untuk menjadi pengusaha yang sukses sebagai mana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw yaitu niat untuk berusaha, teguh hati (*istiqamah*), sabar dan bijak, menyukain silaturahmi, dan usaha yang halal<sup>46</sup>.

## E. Pengertian Produksi

Produksi adalah sebuah proses yang telah lahir dimuka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradapan manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatu manusia dengan alam<sup>47</sup>.

Produksi adalah pekerjaan berjenjang yang memerlukan sesungguhnya usaha manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna materian dan spiritual. Pemahaman produksi dalam islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan dan melipat

<sup>45</sup> Husein Syahatah, *Op, Cit.*, h. 67.

<sup>46</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 87.

<sup>47</sup> Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h.

gandakan *in come* dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia<sup>48</sup>.

Produksi menurut As-Sadar adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Qutub Abdul Salam adalah usaha mengeksploitasi sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi<sup>49</sup>. Syariah yang didasarkan pada alquran dan sunnah menurut Abdul Wahab, bertujuan untuk menebarkan maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak sebagai berikut:

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas<sup>50</sup> yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Dalam ekonomi islam tidak semua barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang atau komoditas kedalam dua kategori, pertama barang-barang yang di sebut dalam Al-Quran *thayyibah* yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi.
2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarahkan kepada kezaliman, seperti riba dimana kezaliman menjadi illat hukum bagi haramnya riba. Sayyid dalam Fiqh sunnah merumuskan empat kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba.

<sup>48</sup> Muh. Said HM, *Op.Cit.*, h. 61.

<sup>49</sup> Mawardi, *Op.Cit.*,h. 65.

<sup>50</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Riba dapat mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang akibatnya mengancam semangat kerja sama antara mereka.
  - b. Riba dapat melahirkan miyoner baru tanpa kerja, sebagaimana mengakibatkan penumpukan harta pada mereka. mereka bagaikan parasityang tumbuh dari hasil keringat orang lain. Karena itu islam menganjurkan seseorang meminjamkan harta kepada saudaranya tanpa diiringi dengan bunga, lalu Allah swt akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda.
3. Segala bentuk penimbunan (ikhtiar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat dilarang sebagai perlindungan syariah terhadap konsumen dari masyarakat. Pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar, sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang.
  4. Memelihara lingkungan, manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lainnya.

Prinsip produksi dalam ekonomi islam menurut Djaslim Saladin sebagai berikut:

- a. Prinsip kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan menurut ekonomi islam adalah pertambahan pendapat yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari harga barang barang yang berfaedah, melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Baik manusia maupun benda, demikian pula keikutsertaan orang dalam proses produksi secara maksimum.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Prinsip etika dan moral, dengan berpegang teguh kepada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Islam melarang produk yang merusak aqidah, tidak beretika dan tidak bermoral. Minuman keras, narkoba, produk pornografi, dan sejenisnya merupakan sebagian contoh, tidak hanya terbatas pada sebagian produk kongkrit, tetapi lebih banyak dalam bentuk jasa atau hiburan seperti film sinetron, iklan dan hal lain yang berdampak berbahaya karena jangkauannya yang luas.
- c. Prinsip kebersamaan, prinsip ini mempunyai tujuan produksinya sebagai berikut:<sup>51</sup>
  1. Target swasembada individu dan masyarakat.
  2. Memberikan kesempatan kerja.
  3. Keuangan stabil.
  4. Stabilitas moneter.
  5. Neraca perdagangan surplus dimana ekspor lebih besar dari pada impor.
  6. Berhasil mengelola negara.
  7. Salah satu motif seorang muslim memegang uang adalah motif investasi (berproduksi) dalam bentuk barang-barang kebutuhan masyarakat (halal), disamping motif transaksi dan berjaga-jaga supaya tidak ada motif spekulasi.

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi.

Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa

<sup>51</sup> MuhSaid HM, *Op.Cit.*, h. 62.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungan maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana islam mengakui pemilik pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk pemilikan alat produksi akan tetapi hak tersebut tidaklah mutlak<sup>52</sup>.

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari *falah* (kebahagiaan) demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut. Dibawah ini ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan antara lain sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai dan moral dan teknikal yang islami<sup>53</sup>. Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti arus moralitas islam. Metwally mengatakan “perbedaan dari persahaan-perusahaan non islami tidak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya”. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan dapat menjauhkan manusia dari

<sup>52</sup> Metwally, *Teori dan Metode Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995), h. 4.

<sup>53</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2003), h. 156.

nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Terdapat lima jenis kebutuhan yang dipandang bermanfaat untuk mencapai *falah*, yaitu kehidupan, harta, kebenaran, ilmu pengetahuan, dan kelangsungan keturunan. Selain itu islam juga mengajarkan adanya skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi serta melarang sikap berlebihan, larangan ini juga berlaku bagi segala mata rantai dalam produksinya.

2. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai kesinambungan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan produsen saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pemetaan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang paling baik merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi.
3. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelengkapan tetapi lebih kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah swt, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia, sikap tersebut dalam Al-Quran sering disebut sebagai kezaliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah. Hal ini aka membawa amplikasi prinsip produksi bukan sekedar efesiensi, tetapi secara luas adalah bagaimana mengoptmalisasikan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam rangka pengabdian manusia kepada tuhan nya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan produksi dalam prespektif islam bersifat alturistik, sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Produsen harus mengejar tujuan yang telah luas sebagaimana tujuan ajaran islam yaitu *falah* dunia akhirat. Kegiatan produksi juga harus berpedoman pada nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Prinsip pokok produsen yang islam yaitu, memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan, memiliki dorongan untuk melayani masyarakat, sehingga segala keputusan perusahaan harus mempertimbangkan hal ini, dan optimalisasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip diatas.

Disamping itu, menurut islam tujuan produksi secara umum adalah untuk mencapai *falah* (kebahagian) hakiki yaitu:

1. Memenuhi kewajiban sebagaimana khalifah dibumi, beribadah kepadah Allah dan untuk menjalankan fungsi sosial.
2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pribadi dan kluarga.
3. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum.
4. Sebagai persediaan untuk generasi dimasa yang akan datang.

Kaidah-kaidah produksi yang perlu diperhatikan dalam islam adalahh :

1. Memproduksi barang dan jasa pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara lingkungan, dan ketersediaan sumber daya alam,
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan produksi tidak lepas dari pemasaran, karena produksi yang dihasilkan akan disalurkan kepada konsumen. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial<sup>54</sup>. Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *masalah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik tujuan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya<sup>55</sup>.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> Djami Backe dkk., *Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbar: Unri Press, 2001), h. 7.

<sup>55</sup> Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islm Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama Dengan Bank, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 233.